



**P U T U S A N**

**Nomor 1668 K/PID.SUS/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **MUHAMMAD SIDDIQ bin JUMADI;**  
Tempat lahir : Lamteuba;  
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/04 April 1995;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Meurah, Desa Seuliman, Kabupaten Aceh Besar, Aceh;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;
- II. Nama : **JUANDA bin ABDUL RAHMAN;**  
Tempat lahir : Nisam;  
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/08 Oktober 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Lembah Mulia, Desa Paloh Mampre, Kabupaten Aceh Utara, Aceh;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan;

**Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)**

**oleh:**

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 07 September 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 September 2016 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2016;
3. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16 November 2016;
4. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 November 2016 sampai dengan tanggal 16 Desember 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2016 sampai dengan tanggal 01 Januari 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 1668 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Januari 2017;

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Maret 2017;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017;
9. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 April 2017;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3399/2017/S.962.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 17 Juli 2017, para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 Juni 2017;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3400/2017/S.962.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 17 Juli 2017, para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Juli 2017;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4615/2017/S.962.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 13 September 2017, para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 September 2017;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa I dan II pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di Tahun 2016, bertempat di Area Pemeriksaan Sea Port Interdiction Pelabuhan Penyebrangan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram*. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara:

- Pada waktu dan tempat yang tersebut di atas, aparat Kepolisian dari Polres Lampung Selatan, sedang melakukan pemeriksaan atau razia rutin terhadap kendaraan maupun orang yang melintas di areal pintu masuk Pelabuhan Bakauheni, kemudian pada saat kendaraan yang ditumpangi oleh para

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 1668 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yaitu Bus SAN Nomor Pol. BM 7755 TU dilakukan pemeriksaan pada bagasi Bus ditemukan dua koper besar masing-masing berwarna merah dan berwarna hitam yang nampak mencurigakan, setelah itu anggota kepolisian memanggil sopir Bus dan bertanya siapa pemilik koper tersebut;

- Setelah dipanggil kedua orang Terdakwa tersebut dan disaksikan oleh saksi Bripka Wendi Erlangga, Bripka Parlindungan, Brigpol Rendra Kasih, kedua Terdakwa mengakui sebagai pemilik koper tersebut, setelah itu dilakukan pembukaan koper tersebut dan setelah dibuka didapati didalam koper tersebut terdapat masing-masing pada koper hitam berisi 23 (dua puluh tiga) bungkus Narkotika seberat 23 Kg daun ganja kering dan pada koper merah berisi 22 (dua puluh dua) bungkus Narkotika seberat 22 Kg daun ganja kering. Selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Selatan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yakni berupa: daun ganja kering, dengan berat total 45 (empat puluh lima) Kg tersebut diatas Terdakwa tidak mempunyai surat Izin Menteri Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang lainnya;
- Bahwa dalam rangkaian proses hukum dimaksud telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa daun ganja kering dengan sample seberat 5,265.800 gram dan berdasarkan hasil uji laboratoris yang dilakukan oleh pihak UPT Laboratorium Uji Narkotika Badan Narkotika Nasional, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 61/IX/2016/ UPT Lab Uji Narkoba, tanggal 01 September 2016, dengan kesimpulan pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar daun kering yang telah diperiksa adalah ganja dan mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU:

## KEDUA:

Bahwa Terdakwa I dan II pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di Tahun 2016, bertempat di Area Pemeriksaan Sea Port Interdiction Pelabuhan Penyebrangan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 1668 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, *tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 kilogram*. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara:

- Pada waktu dan tempat yang tersebut diatas, aparat Kepolisian dari Polres Lampung selatan, sedang melakukan pemeriksaan atau razia rutin terhadap kendaraan maupun orang yang melintas di areal pintu masuk Pelabuhan Bakauheni, kemudian pada saat kendaraan yang ditumpangi oleh para terdakwa yaitu Busa SAN Nomor Pol. BM 7755 TU dilakukan pemeriksaan pada bagasi Bus ditemukan dua koper besar masing-masing berwarna merah dan berwarna hitam yang nampak mencurigakan, setelah itu anggota kepolisian memanggil sopir Bus dan bertanya siapa pemilik koper tersebut;
  - Setelah dipanggil kedua orang Terdakwa tersebut dan disaksikan oleh saksi Bripka Wendi Erlangga, Bripka Parlindungan, Brigpol Rendra Kasih, kedua Terdakwa mengakui sebagai pemilik koper tersebut, setelah itu dilakukan pembukaan koper tersebut dan setelah dibuka didapati didalam koper tersebut terdapat masing-masing pada koper hitam berisi 23 (dua puluh tiga) bungkus Narkotika seberat 23 Kg daun ganja kering dan pada koper merah berisi 22 (dua puluh dua) bungkus Narkotika seberat 22 Kg daun ganja kering. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Selatan untuk proses lebih lanjut;
  - Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yakni berupa: daun ganja kering, dengan berat total 45 (empat puluh lima) Kg tersebut diatas Terdakwa tidak mempunyai surat Izin Menteri Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang lainnya;
  - Bahwa dalam rangkaian proses hukum dimaksud telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa daun ganja kering dengan sample seberat 5,265.800 gram dan berdasarkan hasil uji laboratoris yang dilakukan oleh pihak UPT Laboratorium Uji Narkotika Badan Narkotika Nasional, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 61/IX/2016/ UPT Lab Uji Narkoba, tanggal 01 September 2016, dengan kesimpulan pemeriksaan adalah sebagai berikut:
    - Bahwa benar daun kering yang telah diperiksa adalah ganja dan mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Perbuatan para Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 1668 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 115 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri**

**Lampung Selatan tanggal 08 Maret 2017 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Siddiq bin Jumadi dan Terdakwa Juanda bin Abdul Rahman telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, beratnya melebihi 1 kilogram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Siddiq bin Jumadi dan Terdakwa Juanda bin Abdul Rahman pidana penjara masing-masing selama seumur hidup;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas koper warna hitam;
  - 1 (satu) lembar ATM BRI;
  - 1 (satu) unit Handphon merk Samsung warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas koper warna merah;
  - 5 (lima) bungkus kertas koran berlakban wana coklat berisikan bahan/daun merupakan sisa pemeriksaan oleh Badan Narkotika Nasional dengan berat 5.265,3000 gram (hasil penyisihan dari daun/bahan sebanyak 45 bungkus berlakban warna coklat);Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Muhammad Siddiq bin Jumadi dan Terdakwa Juanda bin Abdul Rahman membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 468/Pid.Sus/2016/PN.Kla., tanggal 20 Maret 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa I. Muhammad Siddiq bin Jumadi dan Terdakwa II. Juanda bin Abdul Rahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I beratnya melebihi 1 (satu) kilogram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Muhammad Siddiq bin Jumadi dan Terdakwa II. Juanda bin Abdul Rahman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 1668 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas koper warna hitam;
  - 1 (satu) lembar ATM BRI;
  - 1 (satu) unit Handphon merk Samsung warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas koper warna merah;
  - 5 (lima) bungkus kertas koran berlakban wana coklat berisikan bahan/daun merupakan sisa pemeriksaan oleh Badan Narkotika Nasional dengan berat 5.265,3000 gram (hasil penyisihan dari daun/bahan sebanyak 45 bungkus berlakban warna coklat);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa-Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 29/PID/2017/PT.TJK., tanggal 15 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 468/Pid.Sus/2016/PN.Kla., tanggal 20 Maret 2017, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 08/Akta.Pid.Kasasi/2017/PN.Kla., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Kalianda yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 Juni 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 12 Juni 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 12 Juni 2017;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 1668 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan tanggal 24 Mei 2017 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 Juni 2017 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 12 Juni 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:**

Bahwa Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan:

- Bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang hanya menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing selama 15 (lima belas) tahun, sehingga putusan tersebut tidak sesuai dengan tuntutan kami yang menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana seumur hidup;
- Bahwa pidana penjara yang dijatuhi oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang belum sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II karena kami menilai dari fakta persidangan mengenai barang bukti yang disita dari Terdakwa I dan Terdakwa II daun ganja sebanyak 45 (empat puluh lima) kg, maka kami berpendapat bahwa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II tidak akan menimbulkan efek jera bagi pelaku-pelaku Tindak Pidana Narkotika lainnya;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah mengetahui dari awal bahwa barang yang akan diantarkannya ke Jakarta adalah Narkotika jenis Ganja, namun Terdakwa I dan Terdakwa II tetap saja melakukan perbuatan untuk menjadi pengantar barang haram tersebut, dikarenakan tergiur imbalan uang masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung, Terdakwa I dan Terdakwa II adalah termasuk dalam sindikat peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa Tindak Pidana Narkotika merupakan kualifikasi tindak pidana yang menarik perhatian masyarakat, dan termasuk dalam eksta *ordinary crime* (kejahatan luar biasa), sehingga penanganannya pun harus dilakukan secara luar biasa;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 1668 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kurang mencerminkan rasa keadilan di Masyarakat;

Bahwa secara yuridis masih tetap diakui Pengadilan Tinggi berwenang menjatuhkan berat ringannya hukuman, asal kewenangan itu dibarengi dengan pertimbangan yang integral ditinjau dari segi berat ringannya kejahatan yang dilakukan serta sekaligus dikaitkan dengan jenis tindak pidana yang didakwakan. Bahwa kami tidak sependapat dengan penjatuhan lamanya hukuman badan masing-masing selama 15 (lima belas) tahun yang diputuskan oleh Majelis Hakim. Bahwa sesuai dengan doktrin hukum pidana menyebutkan bahwa tujuan dari hukuman pidana itu selain sebagai tindakan *preventif* juga sebagai tindakan *represif*. Dalam tindakan *preventif* bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada Terdakwa/Terpidana karena hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim itu pada prinsipnya bukan sebagai upaya pembalasan terhadap perbuatan pidana, tetapi lebih cenderung sebagai upaya untuk membuat jera Terpidana agar tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa-masa yang akan datang, oleh karena itu untuk memberi rasa keadilan di masyarakat maka pelaku kejahatan harus dijatuhi hukuman sesuai dengan derajat atau tingkat kesalahannya;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagaimana tersebut diatas yang intinya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 468/Pid. Sus/2016/PN.Kid., tanggal 20 Maret 2017, dalam pembuktian unsur dakwaan alternatif pertama dari Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dan Pengadilan Negeri Kalianda telah salah karena tidak mempertimbangkan perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika, hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam pertimbangan putusannya;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mengadili para Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
2. Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum di persidangan dengan tepat dan benar yaitu pada waktu Bus SAN yang ditumpangi para

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 1668 K/PID.SUS/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa keluar di areal Seaport Interdiction Bakauheni diberhentikan petugas kepolisian, setelah dilakukan pengeledahan ternyata di bagasi Bus ditemukan koper masing-masing berisi 23 kg dan 22 kg ganja kering yang akan dibawa para Terdakwa ke Tangerang atas suruhan Jablai. Para Terdakwa baru pertama kali melakukan pekerjaan tersebut karena memang Para Terdakwa baru mengenal Jablai;

3. Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan para Terdakwa antara lain para Terdakwa bukan pemilik Narkotika yang dibawa, akan tetapi hanya tergiur imbalan yang dijanjikan masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Bahwa tentang berat ringannya pidana yang menjadi keberatan Penuntut Umum dalam memori kasasinya yaitu agar para Terdakwa di pidana seumur hidup tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya pidana adalah kewenangan *Judex Facti* untuk memutuskan yang tidak tunduk pada pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagipula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan** tersebut;

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 1668 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Senin, tanggal 09 Oktober 2017** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti. M, S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ttd**

**Desnayeti. M, S.H., M.H**

**Ttd**

**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum**

**Ketua Majelis,**

**Ttd**

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd**

**Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum**

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus**

**SUHARTO, S.H., M.Hum  
NIP. 19600613 198503 1 002**